



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muliani alias Ani Binti Sumaje; |
| 2. Tempat lahir | : Lawata; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 32 Tahun / 01 Juli 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara,
Kabupaten Kolaka Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/ Tidak Bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan 12 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asriadi, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Kolaka Utara beralamat di Jalan Andi Jemma, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIANI Alias ANI Binti SUMAJE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan dan Pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 15,1657 gr (lima belas koma satu enam lima tujuh gram);
 - 3 (tiga) sachet plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastic bening;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO tipe CPH2269 warna biru dongker dengan nomor IMEI 865245051064454.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio125 M3 warna hitam merah tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH3SE88HOPJ512011 dan Nomor Mesin: ER2E-3433336.

Digunakan dalam perkara lain an. ASHABU Alias ANDU Bin IDRUS;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Tuntutan hukum Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.reg. Perk: PDM -17/P.3.16/Enz.2/11/2024 pada perkara pidana Nomor: 48/pid.sus/2024/PN Lss
3. Membebaskan Terdakwa MULIANI Alias ANI Binti SUMAJE dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa MULIANI Alias ANI Binti SUMAJE;
5. Memerintahkan agar Terdakwa MULIANI Alias ANI Binti SUMAJE dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Ketentuan yang mengatur mengenai asas ini ada pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Dalam persidangan, sering kali dijumpai bahwa terdakwa menyangkal, sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan. Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas fair trial dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menyangkal atau mengingkari pengakuan tersebut, maka sesungguhnya terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS akan melakukan Transaksi narkoba jenis shabu saat masih dirumah sebelum berangkat menuju Lasusua, menggunakan handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi memperoleh narkoba jenis shabu, mengetahui Sdr. ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS menjual narkoba jenis sabu, serta keuntungan menjual narkoba jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa. Fakta dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa membaca dan menyetujui seluruh isi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang jelas terhadap pencabutan keterangan dimaksud;

Ditinjau dari segi Yuridis, terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. Undang-Undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak-hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangannya yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan yang berdasar dan logis. (M. Yahya Harahap Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm. 325). Pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa Yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/ Kr/1959 (menjadi Yurisprudensi) yang menjelaskan: Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Dari putusan ini dapat dilihat, antara lain:

1. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis.
2. Pencabutan tanpa dasar tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima.
3. Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dipergunakan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam fakta persidangan:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 09.00 Wita, saksi ANDI JUSMAN dan saksi HISANG beserta tim melakukan penyelidikan dengan mulai menyusuri Kel. Lasusua dan menemukan terdakwa dan saksi ASHABU melintas di bundaran Swawindu Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan saksi ANDI JUSMAN dan saksi HISANG beserta tim melakukan pembuntutan terhadap terdakwa dan saksi ASHABU Alias ANDU. Pada saat saksi ASHABU sedang mengendari sepeda motor tepatnya di dekat gerbang Jalan BY – PASS Desa Ponggiha Kec. Lasusua, saksi ANDI JUSMAN dan saksi HISANG bersama dengan personil Sat Resnarkoba melakukan penghadangan untuk menghentikan laju sepeda motor yang mereka kendarai, setelah saksi ASHABU berhentikan saksi ANDI JUSMAN bertanya “ada ko bawa sabu sabu” lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik dari dalam saku / kantong celana yang mana isinya adalah sebuah pembungkus rokok merk Class Mild, kemudian salah satu personil Sat Resnarkoba pergi untuk memanggil aparat Desa Ponggiha, setelah beberapa saat tibalah Aparat Desa Ponggiha yakni saksi HERMANSYAH dan dibukalah 1 (satu) buah kantong plastik yang mana isinya adalah 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Class Mild dan didalam pembungkus rokok tersebut terdapat 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya saksi ANDI JUSMAN dan saksi HISANG bersama Tim anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara membawa terdakwa dan saksi ASHABU beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan uraian tersebut, alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dicantumkan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) perlu di kesampingkan atau ditolak;

2. Bahwa berkaitan dengan Analisa Yuridis Terhadap Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan, tujuan hukum pidana, dan pemenuhan alat bukti telah pula kami uraikan dalam Surat Tuntutan sebagaimana kami bacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.;
3. Bahwa berkaitan dengan Terdakwa positif memakai sabu, namun disisi lain tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta seharusnya Jaksa Penuntut Umum memasang pasal dakwaan 127 ayat (1) huruf

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, kami menanggapi sebagai berikut:

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan wajib memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Syarat formil merupakan syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedangkan syarat materiil merupakan syarat yang berkenaan dengan materi/substansi surat dakwaan, dimana tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*);

Dalam hal ini telah diketahui secara jelas apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwaan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), sebagai pelaku peserta (*mede dader/pleger*), atau sebagai penggerak (*uitloker*) atau sebagai penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medepllichtige*). Bahwa sebagaimana pasal sangkaan terhadap Terdakwa yakni Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya terdapat unsur Permufakatan Jahat dengan makna "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika" (*vide ketentuan umum Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*). Bahwa fakta hukum yang kami uraikan dalam surat tuntutan kami, dengan Kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak terdapat fakta maupun alat bukti yang menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dalam keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kendati demikian, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup (vide SEMA No. 01 Tahun 2017 Jo. SEMA No. 03 Tahun 2015);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-17/P.3.16/Enz.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MULIANI Alias ANI Binti SUMAJE** bersama-sama dengan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10:50 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun 2024 bertempat didepan RSUD Djafar Harun yang beralamat di Jalan Poros Lasusua Ranteangin Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15:00 WITA, Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS berkomunikasi dengan Sdr. ANCA (DPO) melalui WhatsApp yang mana dalam pesan tersebut Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS diminta oleh Sdr. ANCA (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis shabu. Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS pada akhirnya bersepakat untuk menjualkan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09:00 WITA, Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS berkomunikasi dengan Sdr. ANCA (DPO) melalui WhatsApp yang mana dalam pesan tersebut Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS diminta oleh Sdr. ANCA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di Tugu Kerbau yang beralamat di Desa Rante Limbong Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya sekira pukul 10:40 WITA Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS kenal memberikan 1 (satu) buah pembungkus

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Class Mild yang tebungkus kantong plastik warna bening kepada Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS. Setelah Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok tersebut kemudian Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS langsung pergi;

- Selanjutnya pada sekira pukul 10:50 WITA Terdakwa yang pada saat itu berada di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dijemput oleh Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS untuk bersama-sama pergi ke warung makan yang berada didepan RSUD Djafar Harun. Bahwa saat berada di warung makan tersebut, Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild yang tebungkus kantong plastik warna bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam saku depan celana sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS pulang menuju Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio125 M3 warna hitam Nomor Rangka: MH3SE88HOPJ512011 dan Nomor Mesin: ER2E-3433336, saat perjalanan pulang tersebut tepatnya di gerbang tol ByPass Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa dan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS diberhentikan oleh Saksi ANDI JUSMAN dan Saksi HISANG yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Kolaka Utara. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild dan didalam pembungkus rokok tersebut terdapat 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga natkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3962/NNF/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 9590/2024/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 15,1657 gr (lima belas koma satu enam lima tujuh gram) adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MULIANI Alias ANI Binti SUMAJE** bersama-sama dengan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10:50 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun 2024 bertempat di gerbang tol ByPass yang beralamat di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 15:00 WITA, Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS berkomunikasi dengan Sdr. ANCA (DPO) melalui WhatsApp yang mana dalam pesan tersebut Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS diminta oleh Sdr. ANCA (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis shabu. Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS pada akhirnya bersepakat untuk menjualkan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09:00 WITA, Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS berkomunikasi dengan Sdr. ANCA (DPO) melalui WhatsApp yang mana dalam pesan tersebut Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS diminta oleh Sdr. ANCA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu di Tugu Kerbau yang beralamat di Desa Rante Limbong Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya sekira pukul 10:40 WITA Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS didatangi oleh seseorang yang tidak Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS kenal memberikan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild yang tebungkus kantong plastik warna bening kepada

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS. Setelah Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS menerima 1 (satu) buah pembungkus rokok tersebut kemudian Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS langsung pergi;

- Selanjutnya pada sekira pukul 10:50 WITA Terdakwa yang pada saat itu berada di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dijemput oleh Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS untuk bersama-sama pergi ke warung makan yang berada didepan RSUD Djafar Harun. Bahwa saat berada di warung makan tersebut, Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild yang tebungkus kantong plastik warna bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam saku depan celana sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS pulang menuju Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio125 M3 warna hitam Nomor Rangka: MH3SE88HOPJ512011 dan Nomor Mesin: ER2E-3433336, saat perjalanan pulang tersebut tepatnya di gerbang tol ByPass Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa dan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS diberhentikan oleh Saksi ANDI JUSMAN dan Saksi HISANG yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Kolaka Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS, ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild dan didalam pembungkus rokok tersebut terdapat 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga natkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ASHABU Alilas ANDU Bin IDRUS beserta barang bukti diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: 3962/NNF/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta diketahui oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Plt. Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 9590/2024/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 15,1657 gr (lima belas koma satu enam lima tujuh gram) adalah

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Jusman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ashabu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Jalan Bypass, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bripka Hisang saat melaukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ashabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi menemukan Terdakwa dan Saksi Ashabu memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi menemukan 4 (empat) shacet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, narkotika yang diduga sabu itu disimpan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi narkotika yang diduga jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa adalah milik Saksi Ashabu;
- Bahwa Saksi mengetahui berat brutto narkotika yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian 16,65 gr (enam belas koma enam lima) gram;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat dilakukan penimbangan di pegadaian hanya disampaikan oleh Penyidik Resnakoba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira 09.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut identitasnya bahwa Saksi Ashabu akan melakukan transaksi jual beli narkotika

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di sekitar Lasusua, dan sekira pukul 09.30 WITA Saksi melihat Saksi Ashabu datang di Polres membesuk tahanan, setelah Saksi memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan dan pembuntutan pada Saksi Ashabu dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pembuntutan Saksi Ashabu dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Bypass, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Saksi bersama Saksi Hisang dan personil Resnarkoba melakukan penghadangan dan menghentikan kendaraan Saksi Ashabu, setelah itu Saksi bertanya pada Saksi Ashabu “ada ko bawa barang?”, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik dari saku atau kantong celana yang mana berisikan sebuah pembungkus rokok merk Class Mild;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan kantong plastik maka saat itu Saksi memerintahkan anggota dari Resnarkoba memanggil Aparat Desa Ponggiha dan setelah aparat desa tiba kemudian Saksi bersama personil Resnarkoba membuka 1 (satu) buah kantong plastik yang mana isinya adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild dan di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat 4 (empat) shacet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa *handphone* Saksi Ashabu hanya penyidik yang pernah membuka saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ashabu saat diinterogasi untuk 4 (empat) shacet narkoba diduga sabu akan dijual dan sebagian untuk digunakan Saksi Ashabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan interogasi Terdakwa dan Saksi Ashabu tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa pekerjaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa dan Saksi Ashabu memperoleh narkoba jenis saabu karena Saksi langsung menyerahkan penyidik narkoba saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ashabu sudah dilakukan tes urine dan hasilnya pada saat itu positif;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 4 (empat) shacet narkoba jenis sabu juga diamankan *handphone* dan juga sepeda motor merk Yamaha Mio 125 M3 warna hitam merah tanpa plat;
- Bahwa Saksi tidak melihat STNK kendaraan saat penangkapan dan Terdakwa mengatakan pada bahwa kendaraan tersebut dipinjamkan dari temannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang sama saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi Ashabu ini bukan target operasi, namun Saksi Ashabu ini sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian kotak amal mesjid dan setelah ditelusuri oleh Saksi, Saksi Ashabu ini membeli saabu dengan menggunakan uang dari kotak amal Mesjid;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hermansyah, S.E. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ashabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara pada hari Kamis tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Bypass, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tahu setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di Jalan Bypass Desa Ponggiha;
- Bahwa Saksi datang di Jalan Bypass dan menyaksikan langsung petugas Kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian menyampaikan pada Saksi bahwa barang bukti berupa 4 (empat) shacet palstik bening diduga narkoba sabu disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa dan didapat pada kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tahu setelah pihak kepolisian menyampaikan bahwa barang ini narkoba yang diduga jenis sabu;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian yang diduga narkoba jenis sabu diakui adalah milik Saksi Ashabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi Ashabu dan Terdakwa menyimpan narkoba yang diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ashabu tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan adalah Saksi Andi Jusman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ashabu dibawa ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa selain 4 (empat) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Saksi juga melihat 3 (tiga) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class Mild warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik bening, dan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio 125 warna hitam merah tanpa plat;
- Bahwa Saksi tidak melihat pihak kepolisian memeriksa *handphone* Terdakwa pada saat penggeledahan;
- Bahwa Saksi membenarkan dengan barang bukti yang Saksi lihat pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa ini bukan warga Saksi dan Terdakwa ini hanya melewati wilayah Desa Ponggiha;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Hisang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Bypass Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI yaitu karena

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota lainnya menangkap dan mengamankan saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI ditemukan bahwa saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Shabu;
- Bahwa adapun jumlah Narkotika diduga jenis Shabu yang Saksi temukan yaitu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika
- Bahwa Saksi bersama dengan personil Sat Resnarkoba lainnya menemukan sebanyak 4 (empat) sachet Narkotika diduga jenis shabu yang dalam penguasaan saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI disimpan tepatnya didalam saku / kantong celana saudara MULIANI ALIAS ANI Alias ANI;
- Bahwa menurut keterangan saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI pada saat diinterogasi pada saat personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan, Pemilik 4 (Empat) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang saya temukan bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara adalah milik saudara ASHABU Alias ANDU;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pegadaian Lasusua baru Saksi ketahui berat Bruttonya 16,65 gr (enam belas koma enam lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat melakukan penangkapan tujuan dari saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis Shabu untuk dijual kepada orang lain dan sebagaian digunakan/dikonsumsi;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan:
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 16,65 Gr (Enam belas koma enam lima) Gram;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening kosong,
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Class Mild warna putih,
 - 1 (satu) buah Kantong plastik bening;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe CPH2269 warna Biru Dongker dengan nomor IMEI 865245051064454;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio125 M3 warna Hitam Merah tanpa plat Nomor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI memperoleh Narkotika diduga jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 09.00 Wita, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan Informasi dari masyarakat yang tidak dapat saksi sebutkan identitasnya menyampaikan bahwa bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika diduga Jenis Shabu disekitar Lasusua sehingga Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya melakukan penyidikan di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, kemudian salah satu personil Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan melintas di bundaran Swawindu Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan melakukan pembuntutan terhadap kedua orang yang mencurigakan tersebut. Saat Kejadian;
- Bahwa pada saat Target sedang mengendari sepeda motor tepatnya di Jalan by pass Desa Ponggiha Kec. Lasusua Saksi bersama dengan personil Sat Resnarkoba melakukan penghadangan untuk menghentikan laju sepeda motor yang mereka kendarai, setelah itu salah satu personil Sat Resnarkoba bertanya ada ko bawa sabu sabu lalu saudara MULIANI Alias ANI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik dari dalam saku / kantong celana yang mana isinya adalah sebuah pembungkus rokok merk Class Mild, kemudian salah satu personil Sat Resnarkoba pergi untuk memanggil aparat Desa Ponggiha, setelah beberapa saat tibalah aparat Desa Ponggiha dan dibukalah 1 (satu) buah kantong plastik yang mana isinya adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild dan didalam pembungkus rokok tersebut terdapat 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu. setelah Kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Pada saat Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara lainnya menemukan saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI membawa, atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, saudara ASHABU Alias ANDU dan Saudari MULIANI Alias ANI tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ashabu alias Andu bin Idrus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait dengan penemuan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditemukan membawa diduga narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di sebelah gerbang jalan Bypass Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dan Saksi Muliani adalah suami istri;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada Saksi dan Terdakwa adalah:
 - 4 (empat) shacet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) shacet palstik bening kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk clas mild warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Type CPH 2269 warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna merah hitam;
- Bahwa pemilik 4 (empat) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis sabu ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh 4 (empat) shacet narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal didekat Tugu Kerbau;
- Bahwa pemilik motor yang digunakan Terdakwa adalah milik Sumarni yaitu ponakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi mendapat pesan *Whatsapp* dari saudara Anca yang mengatakan "mau kah ko jualkan barang ku sodara?", lalu Saksi menjawab "sa kira ada anggota mu di Latali", lalu saudara Anca menjawab "ya 2 (dua) bulan ji begitu di ganti", kemudian kami bersepakat untuk menjualkan narkotika dari saudara Anca dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi mengirim pesan kepada saudara Anca dan Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah berada di Lasusua namun saudara Anca menyuruh Saksi ke Lambai, namun Saksi menolaknya karena terlalu jauh sehingga kami bersepakat bahwa Saksi akan mengambil Narkotika di Tugu Kerbau, Desa Rante Limbong, kemudian sekira pukul 10.40 WITA Saksi sampai di Tugu Kerbau dan Saksi menyampaikan kepada saudara Anca bahwa Saksi sudah sampai, lalu saudara Anca menyuruh Saksi untuk menunggu kemudian sekira pukul 10.50 WITA datanglah seseorang yang Saksi tidak kenal memberikan Saksi 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild yang terbungkus kantong plastik warna bening kemudian Saksi mengambil narkotika tersebut dan langsung pergi;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan narkotika Saksi langsung pergi menjemput Terdakwa di rumah H. Anton di Desa Tojabi dan setelah itu kami pergi ke warung makan yang berada di depan Rumah Sakit Djafar Harun, setelah itu kami berdua hendak pulang ke Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara, kemudian sekira pukul 11.30 WITA di tengah perjalanan di Desa Ponggiha pada saat masuk ke Jalan Bypass Saksi menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi menyimpannya di saku celana Terdakwa kemudian pada saat Saksi sampai di dekat pintu gerbang tol tepatnya di jembatan yang sedang di perbaiki Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) sachet dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan diduga narkotika jenis sabu oleh kepolisian Terdakwa bersama Saksi dibawa oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Saksi meperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Anca untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi belum ada target pembeli tetapi saudara anca yang mengatur penjualan dan Saksi hanya disuruh oleh saudara Anca untuk membawa narkotika itu ketika ada pembeli;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi tidak tahu berapa gram narkotika, namun setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian baru tahu jika narkotika itu beratnya 16,65 (enam belas koma enam lima) gram;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membeli narkoba tersebut hanya dijanjikan oleh saudara Anca jika Saksi sudah menjual akan dapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per gramnya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memperoleh narkoba dari saudara Anca;
- Bahwa dari 4 (empat) shacet diduga narkoba jenis sabu tersebut Saksi belum dapat keuntungan tetapi sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah lama menggunakan sabu yaitu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ini tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak tahu pada saat dititipi sabu oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya pada waktu itu dengan mengatakan "apa ini", namun Saksi langsung mengatakan "simpankan rokokku";
- Bahwa Saksi ingin menjual narkoba untuk membayar utang karena pekerjaan Saksi hanya seorang nelayan yang tidak menentu penghasilannya;
- Bahwa terakhir Saksi menggunakan narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu untuk dipakai bekerja dan jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu badan Saksi terasa loyo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan pada Saksi dan Terdakwa disaksikan oleh Saksi Hermansyah selaku aparat Desa Ponggiha;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Saudara Anca di jalan, dan menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa belum ada keuntungan yang didapatkan Saksi dari narkoba yang diberikan saudara Anca di Tugu Kerbau;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa datang di Polres sebelum penangkapan untuk membesuk saudara Herman yang lakalantas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat diberikan bungkus plastik bening isi pembungkus rokok yang berisi narkoba jenis sabu karena pada saat itu Saksi mengatakan simpankan rokokku;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membuka bungkus yang berisi narkoba pada saat itu dan Saksi langsung menyimpan di kantong celana Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya menggunakan sabu di rumah tepatnya dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi sering menggunakan sabu di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk tidak menggunakan sabu tetapi Saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa Saksi pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan dengan kasus pencurian kotak infaq Masjid;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah nelayan sedangkan Terdakwa seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa biaya hidup Saksi tidak cukup untuk keluarga hanya dengan pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menghubungi saudara Anca untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau isi dari bungkus rokok itu berisi sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa setelah penangkapan pada malam itu juga dilakukan pengambilan sampel tes urine untuk uji lab;
- Bahwa pemilik kendaraan atau motor yang dipinjam Terdakwa sebelum penangkapan adalah milik Saksi Sumarni;
- Bahwa Saksi belum ada pelanggan untuk membeli sabu tetapi Saksi menunggu perintah dari saudara Anca;
- Bahwa keuntungan yang ditawarkan saudara Anca sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan harga 1 (satu) per gramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi dan saudara Anca sudah sepakat mengenai keuntungan jika jual sabu;
- Bahwa saudara Anca menawarkan sabu pada Saksi karena sudah percaya pada Saksi dan saudara Anca tahu jika penghasilan nelayan tidak menentu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Anca sejak tanggal Agustus 2024;
- Bahwa saat saudara Anca memberikan sabu di Tugu Kerbau sudah ada plastik bening kosong dalam pembungkus rokok class mild itu;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena pada waktu itu Terdakwa langsung menyimpan bungkus plastik bening berisi bungkus rokok class mild dalam dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan saudara Anca;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat Saksi pergi ketemu saudara Anca di Tugu Kerbau ambil sabu;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian (persero) tanggal 11 September 2024 yang ditaksir oleh Hasan Basri berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 16.65 gr (enam belas koma enam lima gram);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3962/NNF/IX/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani, Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt.. Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan:
 1. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 15,1657 gram.
diberi nomor barang bukti 9590/2024/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah Ashabu alias Andu bin Idrus dan Muliani alias Ani binti Sumaje.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ashabu alias Andu bin Idrus.
diberi nomor barang bukti 9591/2024/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muliani alias Ani binti Sumaje.

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 9592/2024/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 9590/2024/NNF, 9591/2024/NNF dan 9592/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Metamfetamina;
2. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Ashabu yang ditemukan menguasai 4 (empat) shacet narkotika jenis sabu oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ashabu ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di jalan Bypass, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Ashabu adalah suami istri;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada waktu itu adalah milik Saksi Ashabu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan narkotika jenis sabu ditangan Terdakwa yang sebelumnya disimpan dalam dikantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Ashabu berbocengan menuju Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara menggunakan kendaraan motor roda dua pergi membesuk tahanan dan sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Ashabu tiba di Lasusua tepatnya di kantor lalu lintas polres Kolaka Utara untuk ketemu tahanan lakalantas bernama Herman;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ashabu membesuk saudara Herman kemudian Terdakwa dan Saksi Ashabu meninggalkan Kantor Polres Kolaka Utara menuju ke rumah keluarga Terdakwa yaitu H. Anton yang bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dan setelah di rumah H.

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton tidak lama kemudian Saksi Ashabu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mau keluar sebentar dengan mengatakan "tinggal saja disini dulu tunggu saya, saya mau ke rumah temanku", dan Terdakwa jawab "Iya jangan lama", dan Saksi Ashabu jawab "Iya", kemudian setelah itu Saksi Ashabu pergi dan sekira beberapa menit kemudian Saksi Ashabu datang kembali di rumah H. Anton dan langsung mengajak pulang dan setelah meninggalkan rumah H. Anton, Terdakwa dan Saksi Ashabu menuju ke warung makan yang berada di depan rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara untuk makan dan setelah makan Terdakwa dan Saksi Ashabu menuju ke rumah tempat tinggal di Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Saksi Ashabu melintasi jalan Bypass pihak Kepolisian menemukan barang bukti yang saat itu Terdakwa menguasai berupa kantong plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild yang mana isi pembungkus rokok tersebut berisi 4 (empat) shacet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis sabu milik Saksi Ashabu dan juga diamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO milik Terdakwa yang dikuasai Saksi Ashabu saat itu dan juga diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio125 M3 warna Hitam Merah tanpa plat Nomor Polisi yang digunakan bersama Terdakwa dan Saksi Ashabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ashabu beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada aparat Desa Ponggiha yang dipanggil oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang yang ditemukan pada Terdakwa waktu itu 4 (empat) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok merk class mild;
- Bahwa *handphone* merk OPPO tersebut disimpan oleh Saksi Ashabu;
- Bahwa *handphone* diamankan oleh pihak kepolisian adalah milik bersama yaitu Terdakwa dan Saksi Ashabu;
- Bahwa yang sering menggunakan *handphone* tersebut adalah Saksi Ashabu untuk melakukan komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu komunikasi *Whatsapp* antara Saksi Ashabu dan Saudara Anca;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi dari bungkus rokok class mild tersebut karena Saksi Ashabu yang menyimpan dikantong celana Terdakwa;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu atau ganja;
- Bahwa Terdakwa sering menegur Saksi Ashabu agar tidak pakai sabu tetapi tidak menghiraukan Terdakwa;
- Bahwa yang meminjam motor Saksi Sumarni untuk membesuk tahanan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok class mild tersebut karena panik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalo bungkus rokok class mild yang dikeluarkan itu berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Saksi Ashabu pernah jual sabu;
- Bahwa Terdakwa diberi nafkah oleh Saksi Ashabu sekira sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan itupun tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi Ashabu rutin menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa diberikan bungkus rokok class mild oleh Saksi Ashabu pada saat dalam perjalanan menuju Desa Ponggiha;
- Bahwa waktu diberikan bungkus rokok class mild oleh Saksi Ashabu, Terdakwa tidak curiga karena sering ditipi rokok oleh Saksi Ashabu untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika yang ditemukan pihak kepolisian pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ikut saat dilakukan penimbangan narkotika tetapi tidak lihat berapa berat narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering diberikan uang untuk biaya hidup tetapi tidak tahu darimana asal uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tahu kalau Saksi Ashabu memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Ashabu biasa membeli sabu tetapi biasa gunakan sabu bersama temannya;
- Bahwa Saksi Ashabu biasanya menggunakan sabu di dalam kamar yang terpisah dengan kamar Terdakwa;
- Bahwa jenis rokok yang biasa dihisap Saksi Ashabu adalah rokok class mild dan juga gudang garam merah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang sama saat Saksi digeledah oleh petugas kepolisian;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya rencana untuk membesuk tahanan adalah Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kalau Saksi Ashabu akan mengambil sabu di Lasusua;
- Bahwa yang memasukan sabu ke dalam kanton celana Terdakwa adalah Saksi Ashabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Sumarni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Ashabu meminjam kendaraan atau motor milik Saksi;
 - Bahwa tipe motor Saksi yang dipinjam Terdakwa yaitu Yamaha Mio 125 warna merah;
 - Bahwa Saksi meminjamkan motor pada hari Rabu 11 September 2024 sekira pukul 07.00 WITA di rumah Saksi;
 - Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor pada waktu itu akan membesuk saudaranya yang sementara ditahan di Polres Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi memperoleh tersebut melalui undian Bank BRI Batu Putih;
 - Bahwa pada saat diberikan motor tersebut oleh BRI tidak ada BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) oleh Bank BRI;
 - Bahwa Saksi punya bukti kepemilikan motor yaitu berita acara serah terima hadiah dari pihak Bank BRI atas nama Sumarni;
 - Bahwa Saksi tahu motor tersebut ditahan oleh pihak Kepolisian karena digunakan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut dijadikan barang bukti oleh kepolisian 1 (satu) hari setelah Terdakwa meminjam motor miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Ashabu pernah dipenjara dengan kasus pencurian;
 - Bahwa ciri kunci kontak milik Saksi terdapat gantungan semacam mainan;
 - Bahwa Saksi jarang menggunakan motor tersebut hanya suami Saksi yang gunakan untuk mengantar anak sekolah;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga Saksi Ashabu yaitu kemenakan;
 - Bahwa pekerjaan Saksi Ashabu ini sebagai nelayan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menikah denga Saksi Ashabu;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beda Dusun dengan Terdakwa ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Tina, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui latar belakang ekonominya;
- Bahwa Orang tua Terdakwa dan Saksi Ashabu tidak punya penghasilan dan semua ipar-ipar Saksi Ashabu tinggal dan satu rumah dengan Saksi Ashabu semua biaya hidup bergantung pada penghasilan Terdakwa dan Saksi Ashabu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Ashabu hanya nelayan dan tidak ada penghasilan lain;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan tidak pernah dibesuk oleh orang tua dan keluarganya mengingat karena keterbatasan ekonomi;
- Bahwa harapan Saksi kepada Bapak Hakim agar kiranya Terdakwa diberi keringanan hukuman untuk kembali menghidupi orang tuanya di kampung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ashabu ini tidak punya anak namun ada anak ponakan yang dipelihara sejak lahir;
- Bahwa selain nelayan pekerjaan Saksi Ashabu kadang memperbaiki drainase jika dipanggil sama orang;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Ashabu, hanya Terdakwa saja yang ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu jika Saksi Ashabu pernah dihukum namun Saksi tidak tahu kasus apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan uang pada Terdakwa maupun Saksi Ashabu;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi Ashabu saat meminjam motor pada Saksi Sumarni itu digunakan untuk membesuk saudaranya di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa semua keluarga Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan tidak ada kerja di kebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Surat berupa *Print out* foto Berita Acara Serah Terima Hadiah Undian Simpedes Periode 01 September 2023 s/d 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk,

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Kolaka, Unit Batu Putih yang ditandatangani oleh Fandy Abdullah selaku yang menyerahkan dan Sumarni selaku yang menerima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) Sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 15.1657 Gr (Lima Belas Koma Satu Enam Lima Tujuh) Gram;
2. 3 (Tiga) Sachet plastik bening Kosong;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild warna Putih;
4. 1 (Satu) Buah kantong plastik bening;
5. 1 (satu) unit HP Merek OPPO Tipe CPH2269 warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 865245051064454;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio125 M3 warna hitam Merah tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SE88HOPJ512011 dan nomor mesin E3R2E-3433336;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Ashabu mendapat pesan Whatsaap dari saudara Anca yang mengatakan "mau kah ko jualkan barang ku sodara?", lalu Saksi Ashabu menjawab "sa kira ada anggota mu di Latali", lalu saudara Anca menjawab "ya 2 (dua) bulan ji begitu di ganti", kemudian Saksi Ashabu dan saudara Anca bersepakat untuk menjualkan narkoba dari saudara Anca dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
2. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Ashabu mengirim pesan kepada saudara Anca dan Saksi Ashabu mengatakan bahwa Saksi Ashabu sudah berada di Lasusua namun saudara Anca menyuruh Saksi Ashabu ke Lambai, namun Saksi Ashabu menolaknya

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terlalu jauh sehingga mereka bersepakat bahwa Saksi Ashabu akan mengambil Narkotika di Tugu Kerbau, Desa Rante Limbong, kemudian sekira pukul 10.40 WITA Saksi Ashabu sampai di Tugu Kerbau dan Saksi Ashabu menyampaikan kepada saudara Anca bahwa Saksi Ashabu sudah sampai lalu saudara Anca menyuruh Saksi Ashabu untuk menunggu kemudian sekira pukul 10.50 WITA datanglah seseorang yang Saksi Ashabu tidak kenal memberikan Saksi Ashabu 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild yang terbungkus kantong plastik warna bening kemudian Saksi Ashabu mengambil Narkotika tersebut dan langsung pergi;

3. Bahwa setelah Saksi Ashabu mendapatkan narkotika Saksi Ashabu langsung pergi menjemput Terdakwa di rumah H. Anton di Desa Tojabi dan setelah itu Saksi Ashabu dan Terdakwa pergi ke warung makan yang berada di depan Rumah Sakit Djafar Harun, setelah itu Saksi Ashabu dan Terdakwa hendak pulang ke Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara, kemudian sekira pukul 11.30 WITA di tengah perjalanan di jalan Bypass, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua Saksi Ashabu menyerahkan narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Ashabu menyimpannya di saku celana Terdakwa kemudian pada saat Saksi Ashabu sampai di dekat pintu gerbang tol tepatnya di jembatan yang sedang di perbaiki Terdakwa dan Saksi Ashabu dihadap dan diberhentikan oleh Saksi Andi Jusman, Saksi Hisang dan anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara setelah itu Saksi Andi Jusman bertanya pada Saksi Ashabu "ada ko bawa barang?", setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik dari saku atau kantong celana yang mana berisikan sebuah pembungkus rokok merk Class Mild, kemudian Saksi Andi Jusman memerintahkan anggota dari Resnarkoba memanggil Aparat Desa Ponggiha dan setelah aparat desa tiba kemudian Saksi Andi Jusman bersama personil Resnarkoba membuka 1 (satu) buah kantong plastik yang mana isinya adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Class Mild dan di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat 4 (empat) shacet plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Ashabu dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara;
4. Bahwa tujuan Saksi Ashabu meperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Anca untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
5. Bahwa Saksi Ashabu ingin menjual narkotika untuk membayar utang karena pekerjaan Saksi Ashabu hanya seorang nelayan yang tidak menentu penghasilannya;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi Ashabu belum ada target pembeli tetapi saudara Anca yang mengatur penjualan dan Saksi Ashabu hanya disuruh oleh saudara Anca untuk membawa narkoba itu ketika ada pembeli;
7. Bahwa Saksi Ashabu belum ada pelanggan untuk membeli sabu tetapi Saksi Ashabu menunggu perintah dari saudara Anca;
8. Bahwa keuntungan yang ditawarkan saudara Anca sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram dengan harga 1 (satu) per gramnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Saksi Ashabu sudah lama menggunakan shabu yaitu sejak tahun 2019;
10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Ashabu sering menggunakan sabu dalam kamar di rumah Terdakwa dan Saksi Ashabu;
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ashabu tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
12. Bahwa telah diajukan Surat antara lain:
 1. Berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan di kantor PT. Pegadaian (persero) tanggal 11 September 2024 yang ditaksir oleh Hasan Basri berupa 4 (empat) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 16.65 gr (enam belas koma enam lima gram);
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3962/NNF/IX/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani, Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan:
 1. 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 15,1657 gram.
diberi nomor barang bukti 9590/2024/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Ashabu alias Andu bin Idrus dan Muliani alias Ani binti Sumaje..
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ashabu alias Andu bin Idrus.
diberi nomor barang bukti 9591/2024/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muliani alias Ani binti Sumaje.

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 9592/2024/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 9590/2024/NNF, 9591/2024/NNF dan 9592/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Metamfetamina;
2. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Bahwa telah diajukan barang bukti berupa:
 1. 4 (Empat) Sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 15.1657 Gr (Lima Belas Koma Satu Enam Lima Tujuh) Gram;
 2. 3 (Tiga) Sachet plastik bening Kosong;
 3. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild warna Putih;
 4. 1 (Satu) Buah kantong plastik bening;
 5. 1 (satu) unit HP Merek OPPO Tipe CPH2269 warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 865245051064454;
 6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio125 M3 warna hitam Merah tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SE88HOPJ512011 dan nomor mesin E3R2E-3433336;
14. Bahwa Terdakwa mengajukan Surat berupa *Print out* foto Berita Acara Serah Terima Hadiah Undian Simpedes Periode 01 September 2023 s/d 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Kolaka, Unit Batu Putih yang ditandatangani oleh Fandy Abdullah selaku yang menyerahkan dan Sumarni selaku yang menerima;
15. Bahwa Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muliani alias Ani Binti Sumaje, di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa alas hak dan/ atau tanpa izin serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian menerima dan menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan “menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung dalam suatu proses jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis-jenis Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Ashabu mendapat pesan *whatsapp* dari Saudara Anca yang mengatakan *"Mau kah kamu menjualkan barangku Saudara?"*, lalu Saksi Ashabu menjawab *"Saya kira ada anggotamu di Latali"*, lalu Saudara Anca menjawab *"Ya 2 (dua) bulan saja kaya begitu lalu di ganti"*, kemudian Saksi Ashabu dan Saudara Anca bersepakat untuk menjualkan Narkotika dari Saudara Anca dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Ashabu mengirim pesan kepada Saudara Anca dan Saksi Ashabu mengatakan bahwa Saksi Ashabu sudah berada di Lasusua lalu Saudara Anca menyuruh Saksi Ashabu ke Lambai, namun Saksi Ashabu menolaknya karena terlalu jauh sehingga Saksi Ashabu dan Saudara Anca bersepakat bahwa Saksi Ashabu akan mengambil Narkotika di Tugu Kerbau, Desa Rante Limbong, kemudian sekira pukul 10.40 WITA Saksi Ashabu sampai di Tugu Kerbau dan Saksi Ashabu menyampaikan kepada Saudara Anca bahwa Saksi Ashabu sudah sampai lalu Saudara Anca menyuruh Saksi Ashabu untuk menunggu kemudian sekira pukul 10.50 WITA datanglah seseorang yang Saksi Ashabu tidak kenal memberikan Saksi Ashabu 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild yang terbungkus kantong plastik warna bening kemudian Saksi Ashabu mengambil Narkotika tersebut dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ashabu mendapatkan Narkotika Saksi Ashabu langsung pergi menjemput Terdakwa di rumah H. Anton di Desa Tojabu dan

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



setelah itu Saksi Ashabu bersama dengan Terdakwa pergi ke warung makan yang berada di depan Rumah Sakit Djafar Harun, setelah itu Saksi Ashabu dan Terdakwa berdua hendak pulang ke Desa Lawata, Kecamatan Pakue Utara, kemudian sekira pukul 11.30 WITA di tengah perjalanan di Jalan Bypass, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua Saksi Ashabu menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Ashabu menyimpannya di saku celana Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa sampai di dekat pintu gerbang tol tepatnya di jembatan yang sedang di perbaiki Saksi Ashabu dan Terdakwa dihadang dan diberhentikan oleh Saksi Andi Jusman, Saksi Hisang dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara setelah itu Saksi Andi Jusman bertanya pada Saksi Ashabu "Ada kamu bawa barang?", setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik dari saku atau kantong celana yang mana berisikan sebuah pembungkus rokok merek Class Mild, kemudian Saksi Andi Jusman memerintahkan Anggota dari Resnarkoba memanggil Aparat Desa Ponggiha dan setelah Aparat Desa tiba kemudian Saksi Andi Jusman bersama Personil Resnarkoba membuka 1 (satu) buah kantong plastik yang mana isinya adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild dan di dalam pembungkus rokok tersebut terdapat 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ashabu dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Ashabu meperoleh Narkotika jenis sabu dari Saudara Anca untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Ashabu belum ada target pembeli tetapi Saudara Anca yang mengatur penjualan dan Saksi Ashabu hanya disuruh oleh Saudara Anca untuk membawa Narkotika itu ketika ada pembeli;

Menimbang, bahwa Saksi Ashabu belum ada pelanggan untuk membeli sabu tetapi menunggu perintah dari Saudara Anca;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3962/NNF/IX/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani, Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Asmawati, S.H., M.Kes., a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan: 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 15,1657 gram diberi nomor barang bukti 9590/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Ashabu mengambil paket Narkotika yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 15,1657 gram di di Tugu Kerbau, Desa Rante Limbong lalu diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan mengantarkan Narkotika tersebut ketika disuruh oleh Saudara Anca untuk membawa Narkotika itu ketika ada pembeli merupakan perbuatan menerima dan menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menerima dan menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram memenuhi sub unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Ashabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan maupun pedagang besar farmasi serta tak memiliki izin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika yang dalam perkara *aquo* adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur Pasal dianggap telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri *vide* Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika *vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Saksi Ashabu bermaksud untuk menjual Narkotika yang Saksi Ashabu dapat dari Saudara Anca berdasarkan arahan Saudara Anca, dan di dalam melakukan perbuatannya tersebut Saksi Ashabu dibantu oleh Terdakwa, meskipun belum ada Narkotika yang telah Saksi Ashabu dan Terdakwa jual hal tersebut bukan dikarenakan kehendak dari Saksi Ashabu dan Terdakwa sendiri namun Saksi Ashabu dan Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian sebelum sempat menjual Narkotika tersebut, sehingga perbuatan Saksi Ashabu dan Terdakwa memenuhi apa yang dimaksud dengan percobaan dan kerja sama antara Saksi Ashabu, Terdakwa, dan Saudara Anca dalam menjual Narkotika tersebut merupakan suatu bentuk pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam unsur pasal sebelumnya;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Melakukan pemufakatan jahat dan percobaan untuk melakukan tindak pidana” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak sependapat, meskipun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa mengakui paket yang Terdakwa terima dari Saksi Ashabu merupakan sabu tetapi ketika Terdakwa dan Saksi Ashabu diberhentikan oleh Saksi Andi Jusman kemudian Saksi Andi Jusman bertanya pada Saksi Ashabu “Ada kamu bawa barang?”, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik dari saku atau kantong celana, seakan-akan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimaksud saksi Andi Jusman adalah paket narkotika di kantong terdakwa, apabila benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa paket tersebut adalah sabu dan Terdakwa tidak mengerti sama sekali mengenai Narkotika seharusnya Terdakwa diam saja ketika Saksi Andi Jusman bertanya kepada Saksi Ashabu mengenai barang, bukan langsung menyerahkan paket sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saksi Ashabu telah berbohong untuk menutupi atau menghilangkan peran Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena urin Terdakwa positif metamfetamina, Majelis Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Pasal *aquo*, selain itu keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika namun hasil urine Terdakwa positif menunjukkan ketidak konsistenan keterangan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa serta semakin menegaskan dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah berbohong untuk menutupi perbuatannya yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (Empat) Sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 15.1657 Gr (Lima Belas Koma Satu Enam Lima Tujuh) Gram;
- 3 (Tiga) Sachet plastik bening Kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild warna Putih;
- 1 (Satu) Buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) unit HP Merek OPPO Tipe CPH2269 warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 865245051064454;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio125 M3 warna hitam Merah tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SE88HOPJ512011 dan nomor mesin E3R2E-3433336;

Yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Ashabu dan merupakan milik Saksi Sumarni, maka dikembalikan kepada Saksi Sumarni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muliani alias Ani Binti Sumaje** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan dan pemufakatan jahat menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) Sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 15.1657 Gr (Lima Belas Koma Satu Enam Lima Tujuh) Gram;
 - 3 (Tiga) Sachet plastik bening Kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild warna Putih;
 - 1 (Satu) Buah kantong plastik bening;
 - 1 (satu) unit HP Merek OPPO Tipe CPH2269 warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 865245051064454;

Dimusnahkan;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio125 M3 warna hitam Merah tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH3SE88HOPJ512011 dan nomor mesin E3R2E-3433336;

Dikembalikan kepada Saksi Sumarni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H. dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)